



**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga Naskah Akademis Rancangan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat disusun. Tujuan dilakukan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa yang bertujuan untuk pedoman bagi Pemerintah Desa tentang fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta meningkatkan partisipasi masyarakat demi kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Kabupaten Rembang terkait Pembentukan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 1 |
| C. Tujuan Penyusunan | 1 |
| D. Dasar Hukum | 2 |
| BAB II POKOK PIKIRAN..... | 3 |
| BAB III MATERI MUATAN..... | 5 |
| A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... | 5 |
| B. Ruang Lingkup Materi | 5 |
| BAB IV PENUTUP..... | 7 |
| A. Simpulan | 7 |
| B. Saran | 7 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 8 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD dan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Mengingat peran penting keberadaan LKD dalam masyarakat maka perlu dilakukan pengaturan LKD yang ada di Desa yang bertujuan untuk mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengaturan LKD yang meliputi pembentukan, tugas dan fungsi, jenis, pendanaan, persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus, pemberhentian pengurus, hak dan kewajiban, hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan LKD sesuai dengan ketentuan Bab VI pasal 4 Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Desa untuk menyusun Peraturan Desa terkait pembentukan dan penetapan LKD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, beberapa pengaturan terkait dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada saat ini perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan.

Pedoman regulasi di tingkat Kabupaten yang menjadi pedoman teknis bagi desa-desa di Kabupaten Rembang untuk mengatur lebih lanjut tentang pembentukan dan penetapan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa saat ini belum ada, sehingga perlu disusun peraturan di tingkat Kabupaten yang memberikan pengaturan teknis dari penjabaran/turunan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Untuk memberikan pedoman bagi Desa dalam mengatur, membentuk dan menetapkan LKD di Desa.
2. Sebagai kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Membantu Perangkat Daerah dalam pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mendukung pembangunan Desa.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

BAB II **POKOK PIKIRAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tersebut di atas, maka berbagai penyesuaian dan perubahan yang diatur permendagri tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten. Muatan isi yang diatur dalam permendagri masih bersifat sangat umum, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati perlu menyusun regulasi yang berisi muatan yang lebih khusus dan pengaturan yang lebih detail disesuaikan kebutuhan desa-desa dan kelurahan di Kabupaten Rembang.

Secara faktual, saat ini berbagai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sudah ada di 187 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Rembang. Untuk lembaga adat desa, karena di Kabupaten Rembang tidak mengenal struktur masyarakat adat, maka tidak ada lembaga-lembaga adat desa (LAD) di Kabupaten Rembang. Namun regulasi tingkat kabupaten yang mengatur secara khusus tentang LKD dan LAD belum ada. Hal ini berdampak keberadaan LKD di desa saat ini belum didukung dengan peraturan desa sebagai dasar hukum keberadaan LKD-LKD tersebut di desa. Kalaupun ada desa/kelurahan yang telah menyusun Peraturan Desa tentang LKD, muatan isi peraturan tersebut masih bersifat sangat umum dan tidak seragam antara satu desa dengan desa lainnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berinisiatif menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa agar desa mempunyai pedoman dalam mengatur keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Muatan isi yang perlu di atur lebih lanjut dalam Raperbup tentang LKD di Kabupaten Rembang sesuai dengan kajian kondisi yang ada saat ini adalah mengenai pengaturan lebih detail tentang pembentukan, tugas dan fungsi, kepengurusan dari 6 (enam) LKD yang wajib ada di desa yaitu RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM. Raperbup ini juga mengatur lebih detail tentang persyaratan, tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus LKD; masa jabatan, larangan dan pemberhentian pengurus LKD; hak dan kewajiban LKD; pendanaan LKD, hubungan kerja LKD, kelengkapan kelembagaan LKD dan bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan LKD.

Raperbup tentang LKD ini disusun menggunakan kajian teoritik dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan literasi terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa disamping melihat praktik yang sudah berjalan di masyarakat desa saat ini serta praktik baik yang sudah ada di kabupaten lain. Struktur Raperbup tentang LKD ini akan disusun dalam beberapa BAB, Bagian, Paragraf dan Pasal-Pasal.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang LKD ini dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang nantinya digunakan sebagai produk legislasi yang dibutuhkan oleh Desa untuk meletakkan dasar pengaturan tentang keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang saat ini telah ada maupun yang belum ada di setiap desa di Kabupaten Rembang.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan Raperbup ini meliputi pengaturan lebih detail terhadap 6 (enam) jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) wajib ada di Desa tentang proses pembentukan, detail tugas fungsi dari masing-masing LKD, dan kepengurusannya. Dalam Raperbup ini juga diatur lebih detail tentang persyaratan, tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus LKD; masa jabatan, larangan dan pemberhentian pengurus LKD; hak dan kewajiban LKD; pendanaan LKD, hubungan kerja LKD, kelengkapan kelembagaan LKD dan bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan LKD. Dengan pengaturan yang lebih detail ini dimaksudkan desa memiliki gambaran tentang LKD secara komprehensif mulai dari pembentukannya, kepengurusannya, hak kewajibannya, pendanaan sampai dengan pembinaan pengawasannya.

Jangkauan pengaturan ini akan berimplikasi pada pembentukan regulasi baru di tingkat desa tentang LKD bagi desa yang belum menyusun atau bagi desa yang telah menyusun regulasi tentang LKD sebelumnya bisa membuat penyesuaian terhadap Peraturan Desa yang sudah ada. Lebih lanjut dengan disusunnya regulasi di tingkat desa tentang LKD, maka akan berimplikasi pada terbentuknya 6 LKD wajib ada dan LKD-LKD baru sesuai kebutuhan desa dimana pembentukan, struktur organisasinya dan ketentuan lainnya sudah merujuk pada regulasi yang berlaku di 187 desa se-Kabupaten Rembang dan berlaku mutatis mutandis kepada 7 kelurahan se-Kabupaten Rembang.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa mengatur pembentukan LKD di Desa.
2. Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:
 - BAB I KETENTUAN UMUM
 - BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
 - BAB III JENIS LKD
 - BAB IV PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LKD
 - BAB V TUGAS DAN FUNGSI LKD

| | |
|----------|---------------------------------------|
| BAB VI | RT |
| | 1. Pembentukan |
| | 2. Tugas dan Fungsi |
| | 3. Pemekaran dan Penggabungan RT |
| | 4. Pengurus |
| | 5. Persyaratan Pengurus |
| | 6. Pemberhentian |
| | 7. Musyawarah RT |
| BAB VII | RW |
| | 1. Pembentukan |
| | 2. Tugas dan Fungsi |
| | 3. Pengurus |
| | 4. Persyaratan Pengurus |
| | 5. Pemberhentian |
| | 6. Musyawarah RW |
| BAB VIII | PKK |
| | 1. Pembentukan |
| | 2. Tugas dan Fungsi |
| | 3. Pengurus |
| | 4. Persyaratan Pengurus |
| | 5. Pemberhentian |
| | 6. Tim Penggerak PKK (TP PKK) |
| BAB IX | KARANG TARUNA |
| | 1. Pembentukan |
| | 2. Tugas dan Fungsi |
| | 3. Kenggotaan dan Kepengurusan |
| | 4. Persyaratan Pengurus |
| | 5. Pemberhentian |
| BAB X | POSYANDU |
| | 1. Pembentukan |
| | 2. Tugas dan Fungsi |
| | 3. Pengurus |
| | 4. Persyaratan Pengurus |
| | 5. Pemberhentian |
| | 6. Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) |
| BAB XI | LPMD |
| | 1. Pembentukan |
| | 2. Tugas dan Fungsi |
| | 3. Pengurus |
| | 4. Persyaratan Pengurus |
| | 5. Pemberhentian |
| BAB XII | HUBUNGAN KERJA |
| BAB XIII | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN |
| BAB XIV | PENDANAAN |
| BAB XV | PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN |
| | KELURAHAN |
| BAB XVI | KETENTUAN PERALIHAN |
| BAB XVII | KETENTUAN PENUTUP |

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Rembang, regulasi berupa Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan pengaturan lebih lanjut setelah ditetapkannya Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa belum ada, sehingga perlu disusun Peraturan Bupati Rembang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

B. SARAN

Urgensi penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati Rembang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa diperlukan sesegera mungkin sebagai dasar regulasi bagi desa dan kelurahan di Kabupaten Rembang untuk menyusun dan atau membuat revisi atas Peraturan Desa atau regulasi lainnya di tingkat desa terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa saat ini di desa mempunyai kekuatan hukum dan bisa terakomodasi hak-haknya oleh Pemerintah Desa.

Demikian draft Raperbup tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ini disusun untuk mendapatkan persetujuan untuk proses penetapan lebih lanjut menjadi Peraturan Bupati.

Rembang, 18 Maret 2025



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.